

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dengan diberlakukannya Permendagri No. 9 tahun 2016, dikenal adanya SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Berdasarkan Permendagri No. 9 tahun 2016, pencatatan kelahiran anak yang orang tuanya tidak memiliki akta perkawinan tetap dapat dilaksanakan dengan cara melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Apabila pencatatan kelahiran dilaksanakan dengan melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dan dapat menunjukkan status hubungan perkawinan pada KK sebagai pasangan suami istri, maka dalam akta kelahiran anak akan dicantumkan nama ayah dan ibunya disertai dengan kata-kata "Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dapat dibuat oleh:

1. Ayah kandung saja
2. Ibu kandung saja
3. Ayah dan ibu kandung secara bersama-sama
4. Orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak
5. Badan yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak
6. WNI yang mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran

Dengan dapat dibuat oleh ayah kandung saja, ibu kandung saja, atau hanya dibuat oleh orang atau badan yang menjalankan kekuasaan asuh, maka tidak ada kewajiban bagi kedua orang tua mengetahui dan menyetujui pencatatan kelahiran yang dilakukan berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Selain itu, dalam pembuatan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri harus diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Namun, dalam Permendagri No. 9 tahun 2016 tidak ditentukan secara jelas siapa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam pembuatan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

Pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran anak yang pencatatannya didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dan pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu timbulnya hubungan keperdataan antara seorang ayah dengan anak. Dengan timbulnya hubungan keperdataan antara ayah dan anak, maka akan timbul:

1. hak untuk mewaris
2. hak alimentasi
3. hak untuk mendapatkan biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan
4. hak untuk menggunakan nama keluarga ayahnya
5. Timbulnya kewajiban secara timbal balik antara anak dengan ayahnya.

Timbulnya hubungan keperdataan antara ayah dan anak ini sejalan dengan Pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik. Akta kelahiran anak yang dicatatkan berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, sejalan dengan Pasal 27 UU Perlindungan Anak, akta kelahiran berisi identitas diri setiap anak. Oleh karena itu, pencantuman nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran merupakan identitas dari anak tersebut.

Dengan menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri untuk mencatatkan kelahiran anak, tentu orang tuanya tidak memiliki akta perkawinan. Di dalam akta kelahiran anak yang pencatatan kelahirannya didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, terdapat nama ayah dan nama ibu, serta kata-kata yang menyatakan bahwa perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan keperdataan di antara anak dengan ayah dan ibunya, tetapi perkawinan orang tuanya tidak sah menurut hukum negara. Melihat karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak yang kelahirannya dicatatkan berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan

suami istri akan berstatus sebagai anak luar kawin dalam arti sempit, yaitu anak luar kawin yang diakui.

Dalam pengakuan anak, dikenal adanya akta pengakuan anak. Dimana akta tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan keperdataan di antara ayah dan anak yang diakui. Apabila telah dilakukan pencatatan kelahiran yang didasarkan pada SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, maka tidak perlu membuat akta pengakuan anak. Hal ini dikarenakan dengan dicantumkan nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran, maka memiliki makna bahwa di antara mereka telah terdapat hubungan keperdataan. Apabila seorang anak yang kelahirannya dicatatkan berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri ingin berstatus sebagai anak luar kawin yang disahkan, maka kedua orang tuanya harus melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum negara terlebih dahulu.

Dengan melakukan pencatatan kelahiran dengan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, maka akan timbul hubungan keperdataan antar anak dengan ayahnya. Namun, dapat terjadi ayahnya tidak mengakui anak luar kawin tersebut. Dapat terjadi demikian karena tidak adanya aturan dalam Permendagri No. 9 tahun 2016 yang mengatur mengenai:

1. Kewajiban kedua orang tua untuk mengetahui dan menyetujui pencatatan kelahiran yang dilakukan berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri
2. Siapa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam pembuatan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

Apabila ayahnya tidak mengakui anak tersebut, maka dapat digunakan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dimana berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Apabila dengan menggunakan Putusan MK dapat dibuktikan bahwa di antara seorang laki-laki dan anak tersebut memiliki hubungan darah, maka laki-laki tersebut tidak dapat menyangkal hubungan keperdataan di antara mereka. Namun sebaliknya, jika dapat dibuktikan bahwa antara anak dan seorang laki-laki tidak terdapat hubungan darah, maka orang yang membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri tersebut dapat diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri yang tidak benar. Selain itu, dokumen yang diterbitkan yaitu SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dan dokumen akta kelahiran anak yang mencantumkan nama ayahnya menjadi tidak sah.

## **2. Saran**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, disebutkan bahwa Permendagri No. 9 tahun 2016 tidak mengatur mengenai siapa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam pembuatan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri serta tidak mengatur mengenai kewajiban kedua orang tua untuk mengetahui dan menyetujui pencatatan kelahiran yang dilakukan berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Dengan tidak diaturnya kedua hal tersebut, maka dimungkinkan seorang ayah tidak mengakui anak yang kelahirannya dicatatkan dengan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan adanya pengaturan yang lebih jelas dan lengkap. Dimana pengaturan tersebut mengatur mengenai:

1. Orang-orang yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan menjadi saksi dalam pembuatan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.
2. Kewajiban kedua orang tua untuk mengetahui dan menyetujui pencatatan kelahiran yang dilakukan berdasarkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.

Dengan diaturnya hal tersebut, maka pencatatan kelahiran dengan menggunakan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri tidak dapat

disalahgunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat dijamin kebenarannya.

Namun, apabila melihat daerah-daerah di Indonesia yang masih belum berkembang layaknya daerah perkotaan, Permendagri No. 9 tahun 2016 belum memungkinkan untuk dijalankan. Hal ini dikarenakan belum terdapat sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan ketentuan tersebut. Selain itu, di daerah yang belum berkembang cenderung masih berpacu pada adat istiadat yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Penulis diperlukan tinjauan terhadap Permendagri No. 9 tahun 2016. Hal ini bertujuan agar Permendagri No. 9 tahun 2016 dapat dijalankan di seluruh wilayah Indonesia dan tidak dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)  
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (LN RI No. 1 tahun 1974, TLN RI No. 3019)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (LN RI No. 124 tahun 2006, TLN RI No. 4674)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (LN RI No. 232 tahun 2013, TLN RI No. 5475)  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (LN RI No. 297 tahun 2014, TLN RI No. 5606)  
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN RI No. 12 tahun 1975, TLN RI No. 3050 tahun 1975)  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 325 Tahun 2016)

### **Buku:**

- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.  
A. Patra M.Zen dan Daniel Hutagalung (ed.), Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Yayasan Obor Indonesia, Cetakan ke-2, Jakarta, 2006.  
A. Yudi Setianto, et.al., Panduan Lengkap Mengurus Segala Dokumen Perijinan, Pribadi, Keluarga, Bisnis & Pendidikan, Forum Sahabat, Cetakan kedua, Jakarta, 2008.  
Djaja S Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Cetakan pertama (revisi keempat), Bandung, 2014.  
Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya?, Visimedia, Jakarta, 2007.  
Henry S. Siswosoediro, Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen, Visimedia, Cetakan pertama, Jakarta, 2008.  
Jimly Asshiddiqie, Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2007.  
Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005.  
P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Cetakan ke-3, Jakarta, 2017.

- Ronald Saija dan Roger F.X.V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Cetakan ke-3, Yogyakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-13, Jakarta, 2000.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Cetakan ke-5, Jakarta, 2015.

### **Jurnal:**

- Ahmad Dedy Aryanto, *Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia*, *Bilancia* Vol. 9, No. 2, Juli-Desember, 2015.
- Dikta Angga Bhijana, *Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Atas Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Bagi Anak Luar Kawin (Studi Kasus Di Kantor Notaris Surakarta Dan Karanganyar)*, *Privat Law* Vol. IV No. 1, Januari-Juni, 2016.
- Icha Liana Sari, *Penyelenggaraan Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda*, *E-journal Administrasi Negara*, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Rosalinda Elsina Latumahina, *Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Kawin Dan Orangtuanya: Studi Perbandingan Dengan Hukum Keluarga Di Belanda*, *Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-48*, No. 1, Januari-Maret, 2018.
- Siti Ummu Adillah, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari, 2011.

### **Sumber Elektronik:**

- Achmad Faizal, *56 Juta Anak Indonesia Tak Punya Akta Kelahiran*, <<https://regional.kompas.com/read/2015/10/07/12524811/56.Juta.Anak.Indonesia.Tak.Punya.Akta.Kelahiran>>, [diakses pada 6 September 2018, pukul 11.59 WIB]
- Badan Pusat Statistik, *Nikah, Talak Dan Cerai, Serta Rujuk, 2012–2015*, <<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/893>>, [diakses pada 6 Juni 2018, pukul 12.30 WIB]
- DP3AKB Provinsi Jawa Barat, *Cara Membuat Akta Kelahiran Anak Di Luar Nikah*, <<http://bp3akb.jabarprov.go.id/cara-membuat-akta-kelahiran-anak-di-luar-nikah/>>, [diakses pada 30 Agustus 2018, pukul 18.10 WIB]
- Hukum Online, *Terabaikan, 50 Juta Anak Indonesia Tidak Memiliki Akta Kelahiran*, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5792447bd5551/terabaikan--50-juta-anak-indonesia-tidak-memiliki-akta-kelahiran>>, [diakses pada 6 September 2018, pukul 13.45 WIB]

- Ilman Hadi, Apakah MK Berwenang Membuat Norma Hukum Baru?, <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50487c14ed33f/apakah-mk-berwenang-membuat-norma-hukum-baru>>, [diakses pada 1 Juni 2018, pukul 17.40 WIB]
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, < <https://kbbi.web.id/kawin>>, [diakses pada 2 Juni 2018, pukul 17.52 WIB]
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <<https://kbbi.web.id/orang>>, [diakses pada 19 September 2018, pukul 23.17 WIB]
- Liza Elfitri, Akta Kelahiran Anak Hasil Perzinahan, <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt504cd7fcb8b0b/akta-kelahiran-anak-hasil-perzinahan>>, [diakses pada 6 Juni 2018, pukul 20.07 WIB]
- Mawardah Nur Hanifiyani, Ini Alasan 53 Persen Anak Tak Punya Akta Kelahiran, <<https://nasional.tempo.co/read/700408/ini-alasan-53-persen-anak-tak-punya-akta-kelahiran>>, [diakses pada 6 September 2018, pukul 14.17 WIB]
- Pemerintah Kota Balikpapan, Mengurus Dokumen Kependudukan Kini Lebih Cepat dan Mudah, <<http://balikpapan.go.id/berita/detail/6662/test>>, [diakses pada 6 September 2018, pukul 19.12 WIB]
- Siti Soraya Devi Zaeni, Akta Kelahiran Bagi Anak Kawin Sirri Yang Dilakukan Dengan Itikad Baik Berkaitan Dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, <[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwim\\_dCUmbXbAhVCT30KHxzPCU0QFgh5MAg&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F2016-9%2F20270196-T37564-Siti%2520Soraya%2520Devi%2520Zaeni.pdf&usg=AOvVaw2SEMwiutN4q1LUdST-jhK8](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwim_dCUmbXbAhVCT30KHxzPCU0QFgh5MAg&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F2016-9%2F20270196-T37564-Siti%2520Soraya%2520Devi%2520Zaeni.pdf&usg=AOvVaw2SEMwiutN4q1LUdST-jhK8)>, [diakses pada 2 juni 2018, pukul 21.51 WIB]
- Syafa'at, Pengesahan Anak Diluar Nikah Menurut Hukum Perdata, <<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pengesahan-anak-diluar-nikah-menurut-hukum-perdata>>, [diakses pada 18 September 2018, pukul 23.37 WIB]
- Tri Jata Ayu Pramesti, Akta Kelahiran Untuk Anak Hasil Kawin Siri, <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4576/akta-kelahiran-untuk-anak-hasil-kawin-siri>>, [diakses pada 1 Juni 2018, pukul 19.23 WIB]
- Tri Jata Ayu Pramesti, Akta Kelahiran Untuk Anak Luar Kawin, <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6500/akta-kelahiran-untuk-anak-luar-kawin>>, [diakses pada 30 Agustus 2018, pukul 18.38 WIB]
- Tri Jata Ayu Pramesti, Pencantuman Nama Ayah Dalam Akta Kelahiran Anak LuarKawin, <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55e08ea842273/pencantuman-nama-ayah-dalam-akta-kelahiran-anak-luar-kawin>>,[diakses pada 6 Juni 2018, pukul 14. 52 WIB]
- Tri Jata Ayu Pramesti, Penetapan Pengadilan Terkait Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin, <[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt552efb3eaaca4/penetapan-pengadilan-terkait-penerbitan-akta-kelahiran-anak-luar-kawin#\\_ftn1](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt552efb3eaaca4/penetapan-pengadilan-terkait-penerbitan-akta-kelahiran-anak-luar-kawin#_ftn1)>, [diakses pada 18 September 2018, pukul 17.28 WIB]